

**PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS  
KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH* AND  
*BOTTON-ASH* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

**NEBY PASALAS ALANDA**

No. Mahasiswa : 18410624

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAN SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS  
KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH* AND  
*BOTTON-ASH* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun oleh:

**NEBY PASALAS ALANDA**

No. Mahasiswa: 18410624

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS  
KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH* AND  
*BOTTON-ASH* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 23 Maret  
2023.

Yogyakarta, 23 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



**Siti Ruhama, SH., M.H**

NIK: 154100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 12 April 2023 dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 12 April 2023

**Tim Penguji**

1. Anggota : Siti Ruhama, S.H., M.H.
2. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
3. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.HUM., Ph. D

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.HUM.**

**NIK : 01410010**

## SURAT PERNYATAAN

**Orinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **Neby Pasalas Alanda**

No. Mahasiswa : 18410624

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH AND BOTTON-ASH* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**. Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani Beritas Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Neby Pasalas Alanda

NIM. 18410624

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Neby Pasalas Alanda
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 20 desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : islam
6. Alamat : Jalan perhubungan 4 No. 96 RT 04 RW 06 Kelurahan Pagar Dewa  
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Baizon Bakti, S.I.P.  
Pekerjaan : ASN
  - b. Nama Ibu : Neti Herawati, S.E  
Pekerjaan : ASN
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 20 KOTA BENGKULU
  - b. SMP : SMPN 04 KOTA BENGKULU
  - c. SMA : SMAN 05 KOTA BENGKULU
9. Riwayat Organisasi
  - a. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII
  - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Advokasi)

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Allah berfirman: “Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat”.*

*Q.S Thaha: 46*

*“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia.”*

*Q.S Fussilat: 34*

*Tugas Akhir ini penulis Persembahkan kepada:*

*Allah SWT.*

*Teruntuk Orang Tuaku,*

*kakakku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku,*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan senantiasa kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini.

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH* AND *BOTTON-ASH* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini dapat diatasi atas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, yang sangat penulis hormati dan banggakan, terima kasih atas doa yang tiada hentinya senantiasa mengiringi penulis, mencurahkan cinta,

kasih, semangat, dan arahan sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;

2. Ibu Siti Ruhama, SH., M.H., selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis, yang telah dengan tulus membimbing penulis dengan sabar dan memberi ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin;
3. Para dosen penguji, Bapak Moh. Hasyim, SH., M.Hum dan Mukmin Zakie, SH., M.Hum, Ph.D., yang telah memberikan saran dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
4. Kakak tersayang, Cynthia Carolina, SH., Mkn., serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa hingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik;
5. Para dosen penguji, Bapak Moh. Hasyim, SH., M.Hum dan Mukmin Zakie, SH., M.Hum, Ph.D., yang telah memberikan saran dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
6. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu, segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di kampus perjuangan;
7. Segenap himpunan mahasiswa raflesia (HIMAMIRA) yang telah menjadi keluarga kedua di tanah rantau ini dan berbagi ilmu maupun pengalaman yang berguna bagi kehidupan dan masa depan bekal untuk bagi penulis kelak;

8. Sahabat perjuangan sekaligus teman nongkrong di jogja, Grup Tikno Boys, Mahendra, Fadel, Rizky, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan semangat selama masa perjuangan diperkuliahan ini, semoga hal baik senantiasa menyertai kalian;
9. Kepada seseorang yang memberi warna di tanah Yogyakarta, Fidela Nuansa Azzahra dan sahabat yang telah kebersamai sejak SMA, Wahyu, Umar, Yudi, hingga kuliah yang telah menjadi keluarga dimasa perantauan ini terima kasih telah memberikan semangat dan berbagi suka duka, canda dan tawa yang tiada hentinya maupun bantuan pada perkuliahan ini, semoga hal baik senantiasa menyertai kalian;
10. Semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberi segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir maupun menemani perjalanan penulis hingga titik ini, semoga senantiasa sipermudah dalam setiap langkah yang diambil, aamiin.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini kelak dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis,

Neby Pasalas Alanda

NIM. 18410624

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. . Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian .....	6
D.    Tinjauan Pustaka.....	6

	E. Orisinalitas Penelitian .....	12
	F. Metode Penelitian .....	14
	G. Kerangka Skripsi .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tinjauan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).....	18
	B. Tinjauan Umum Konsep Kebijakan Publik .....	21
	C. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan .....	24
	D. Tinjauan Umum Ijtihad .....	27
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
	A. Hasil Penelitian .....	33
	B. Pembahasan .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kritik masyarakat maupun para ahli mengenai penghapusan limbah FABA menjadi limbah non-B3 yang seharusnya limbah FABA tetap pada kategori limbah B3, penghapusan limbah FABA menjadi kategori limbah non-B3 terdapat dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPPLH). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Perubahan status limbah fly ash dan botton ash (limbah FABA) menjadi limbah batubara non-B3 di PP PPPLH sesuai dengan prinsip AAUPB, terutama prinsip kecermatan, prinsip keterbukaan dan prinsip kehati-hatian? (2) Apa upaya hukum yang digunakan untuk menilai diskresi/freis emersen kategori FABA eliminasi limbah B3 dalam Pasal 459 huruf c PP PPPLH?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) diskresi pemerintah terhadap perubahan status FABA menjadi limbah non-B3 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam AAUPB. (2) kebijakan pemerintah tersebut dapat dinilai oleh Mahkamah Agung dengan dasar penilaian AAUPB.

Saran dalam penelitian ini diharapkan bagi pihak pemerintah untuk mencabut kebijakan diskresi yang dilakukan bentuk kepedulian kepada keberlangsungan hidup warga Negara dan lingkungan hidup terhadap dampak limbah FABA yang tidak termasuk ke dalam kategori limbah B3 melainkan menjadi non-B3 dan bagi warga Negara untuk selalu mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah bentuk pengawasan eksternal yang sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa dari rakyat pada rakyat dan untuk rakyat.

Kata Kunci: DISKRESI, Penghapusan Kategori Limbah Fly Ash dan Botton Ash menjadi limbah non-B3.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas-asas umum yang dapat dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>1</sup> Sehingga dari pengertian AAUPB diatas ialah pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus sesuai dengan AAUPB sebagai dasar pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintah untuk menjadi suatu pemerintahan yang terjauh dari penyalahgunaan wewenang, peraturan maupun kezaliman.

Belum lama ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, maka terbitnya aturan tersebut pemerintah mencabut *Fly ash* dan *Bottom ash* (FABA) dari daftar limbah B3. Jika melihat aturan mengenai limbah B3 sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Pasal 54 ayat (1) huruf a menyebutkan “contoh pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku antara lain adalah pemanfaatan limbah B3 *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Cetakan Ke- 11, Jakarta, 2014. Hlm. 234.

pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika pada industri semen”.<sup>2</sup> Sedangkan jika melihat PP PPPLH dalam Pasal 459 huruf c mengatakan “bahwa pemanfaatan limbah non-B3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan limbah nonB3 khusus seperti *Fly Ash* dan *Bottom Ash* batu bara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB (*Circulating Fluidized Bed*) dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen *pozzolan*”.<sup>3</sup>

Adapun terlihat jelas mengenai penghapusan limbah FABA yaitu aturan sebelumnya pada lampiran PP Nomor 101 tahun 2004 aturan sebelumnya masih mengkategorikan limbah FABA menjadi limbah B3 pada daftar limbah B3 dengan kode limbah B409 untuk fly ash yaitu proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, boiler dan/atau tungku industri adalah limbah B3 dan B410 untuk Botton ash yaitu proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri adalah limbah B3.<sup>4</sup> sedangkan pada lampiran PP Nomor 22 tahun 2021 PPPLH dengan kode limbah N106 untuk fly ash yaitu proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industri ialah limbah non-B3 dan N107 untuk Botton ash demikian juga sama ialah limbah non-B3.<sup>5</sup> Pada kedua aturan diatas terlihat adanya perbandingan mengenai pengkategorian pada limbah FABA atau perubahan yang terjadi mengenai

---

<sup>2</sup> Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

<sup>3</sup> Pasal 459 huruf c Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>4</sup> <https://environmentalchemistry.files.wordpress.com/2017/09/lampiran-pp-101-tahun-2014.pdf>, diakses pada tanggal 28-04-2023.

<sup>5</sup> <https://dlh.jembranakab.go.id/file/Lampiran+Peraturan+Pemerintah+Nomor+22+Tahun+2021.pdf>, diakses pada tanggal 28-04-2023.

penghapusan limbah FABA menjadi limbah non-B3 itu artinya penghapusan kategori limbah FABA yang sebelumnya limbah B3 menjadi limbah non-B3 yaitu pada aturan yang lama masih mengkategorikan limbah FABA ke dalam limbah B3, sedangkan aturan yang terbaru mengkategorikan bahwa limbah FABA merupakan limbah non-B3.

Penghapusan limbah FABA yang berasal dari pembakaran batubara dikeluarkan dari kategori bahan berbahaya beracun (B3) menuai kontroversi, sebab banyak pihak khususnya aktivis lingkungan, para ahli maupun masyarakat menilai bahwa aturan tersebut tidak adil dan merugikan lingkungan hidup maupun kesehatan masyarakat. Mengutip dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan bahwa kebijakan itu tidak berpihak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebab pencabutan status limbah FABA ini akan dianggap memunculkan ketidakadilan lingkungan dengan potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta akan muncul adanya persepsi kendurnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha penghasil FABA sehingga pemerintah didesak segera mencabut kelonggaran aturan tersebut.<sup>6</sup> Maka artinya aturan PP PPPLH sangat jauh berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup dan perlu suatu pengujian untuk melihat suatu tindakan pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan dengan AAUPB terutama asas-asas yang ada di dalam AAUPB agar terlihat jelas apakah pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangannya telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Teddy Prsetiawan, Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3, Info singkat, Vol XII No 7, 2021, hlm. 15.

kesejahteraan umum atau justru sebaliknya merugikan dan tidak mengutamakan kepentingan umum demi kesejahteraan umum terhadap AAUPB yang tentunya menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Maka permasalahan yang telah dijabarkan diatas tentang penghapusan limbah FABA menjadi limbah non-B3 pada aturan PP PPPLH perlu bahwasanya tindakan pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan tersebut harus dikaji dengan beberapa asas AAUPB salah satunya ialah asas kecermatan dan asas keterbukaan, adapun pengertiannya yaitu asas kecermatan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan, pengertian asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.<sup>7</sup> karena menurut Hirsch Ballin ia menegaskan dan menyatakan bahwa AAUPB sebagai peraturan hukum, tidak saja berisikan asas-asas, akan tetapi juga merupakan peraturan hukum.<sup>8</sup>

Prinsip atau asas dalam hukum lingkungan yaitu prinsip kehati-hatian dalam penjelasan pasal 2 huruf F UU PPLH pada intinya yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan

---

<sup>7</sup> Pratiwi, Fauzi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik*, LEIP, Jakarta, 2018, hlm. 89.

<sup>8</sup> S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum pemerintahan Yang baik*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<sup>9</sup>. Maka dengan asas kecermatan, asas keterbukaan yang ada di dalam AAUPB dan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan sebagai batu uji untuk melihat kebijakan pemerintah menghapuskan limbah FABA menjadi non-B3 telah mengutamakan kepentingan umum dan lingkungan atau justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan investor asing. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul :

**PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PENGHAPUSAN LIMBAH *FLY-ASH AND BOTTON-ASH* DALAM PP NOMOR. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perubahan status limbah *Fly ash* dan *Bottom ash* (limbah FABA) menjadi limbah batu bara non-B3 dalam PP Nomor 22 tahun 2021 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum dan prinsip dalam hukum lingkungan yaitu asas kehati-hatian?

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan untuk menguji PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPPLH dalam penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah non-B3 pada Pasal 459 huruf c?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan status limbah *Fly ash* dan *Bottom ash* (limbah FABA) menjadi limbah batu bara non-B3 dalam PP No. 22 tahun 2021 telah sesuai dengan AAUPB khususnya Asas kecermatan, Asas keterbukaan dan Prinsip dalam hukum lingkungan khususnya Asas kehati-hatian.
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan untuk menguji diskresi/freis emerssen dalam penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah nonB3 pada Pasal 459 huruf c PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPPLH?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Dengan adanya masalah terkait perubahan limbah FABA menjadi limbah batu bara non-B3 maka sekiranya dalam penelitian ini diharapkan terdapat sebuah kejelasan dan ketegasan maupun solusi yang akan dikemukakan dengan meninjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Prinsip kehati-hatian dalam Lingkungan, sehingga dengan begitu akan tercipta adanya

keteraturan dan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan status limbah B3 menjadi limbah non-B3.

2. Terdapat sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melihat sebuah aturan yang dimana menjadi sebuah permasalahan untuk memecahkan permasalahan hukum dan status limbah non-B3 dengan demikian akan berguna untuk menjawab fakta yang terjadi dilapangan terutama dampak terhadap masyarakat itu sendiri.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)**

Menurut Jazim Hamidi dalam penelitiannya menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut; AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara, AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim (berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat, Sebagai besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan masyarakat, Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 3, desember 2017. Hlm. 172.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu agar untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.<sup>11</sup>

Mengenai kebijakan publik menurut Wahab menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative

---

<sup>11</sup> Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Edisi*, Vol, 11, No, 1, 2017. Hlm. 3.

dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>12</sup>

Pengertian kebijakan publik itu sendiri juga banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu sebagai berikut;

1. Menurut David Easton dalam *A system analysis of political life* 1965, kebijakan publik ialah sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.<sup>13</sup>
2. Dalam *encyclopedia of policy studies* 1950, Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.<sup>14</sup>
3. Menurut Anderson dalam *public policy making* 1984, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.<sup>15</sup>
4. Menurut Thomas Dye dalam *Understanding Public Policy* 1978 menyatakan bahwa kebijakan publik ialah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.<sup>16</sup>

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Istilah peraturan perundang-undangan digunakan pada ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum republik Indonesia dan tata

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

urutan peraturan perundangan, sehingga istilah yang dipergunakan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan-undangan, sebagaimana nama dan ketetapan MPR tersebut adalah peraturan perundangan-undangan, namun perundang-undangan juga dipakai didalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>17</sup>

Menurut Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “*wettelijke regels*” atau “*wettelijke regeling*” istilah ini tidak mutlak dipakai digunakan karena lebih tepat istilah yang digunakan ialah perundang-undangan karena lebih berkaitan dan relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum).<sup>18</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 1 ayat (4), Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 ayat (5), Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda dan Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undang, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011. Hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1),( 4) dan (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Menurut Immanuel Kant dan H.L.A Hart mengatakan “bahwa secara filosofis, pembentukan hukum atau aturan merupakan bagian dari eksistensi etis manusia di dunia ini yang tujuannya mengatur kehidupan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, sehingga hukum dapat diartikan sebagai buah dari sikap moral manusia. Adanya kehendak manusia untuk mengatur kehidupan bersama tersebut menghasilkan bermacam-macam norma, antara lain; norma moral, norma masyarakat dan norma hukum.”<sup>20</sup>

#### **4.Ijtihad**

Ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independan untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah yang dimana ketika al-quran dan al-Sunnah diam tidak memberikankan jawaban. Sehingga ijtihad telah menuntun untuk para perintis hukum pada kesimpulan bahwa consensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari’ah. Dan al-qur’an dan sunnah yang akan mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari’ah.<sup>21</sup>

Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: “pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar’I, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlaq.

---

<sup>20</sup> S. F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Ctk. Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta, 2014, Hlm-17. Dalam Theo Hujibers, *Filsafat Hukum...*, *Op.Cit*, Hlm. 63-64.

<sup>21</sup> Ahmad Hanany Naseh, *Ijtihad Dalam Hukum Islam*, *Jurnal An-Nur*, Vol. IV, No. 2, agustus 2021. Hlm. 250.

Maka pengertian ijtihad menurut ulama ushul fiqh inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Demikian ada juga pendapat dari Harun Nasution yang mendefinisikan ijtihad mengatakan bahwa ijtihad di dalam fiqh merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit, sementara dalam arti luas ijtihad juga berlaku di bidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat.<sup>22</sup>

### **Orisinalitas Penelitian**

Penelitian pada objek ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yaitu :

1. Artikel tentang hukum dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wilayah perbatasan Negara di kepulauan riau oleh ukas dan zuhdi arman. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang hukum lingkungan hidup (UUPPLH), perlindungan dan oengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup (air-laut), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah bahan berbahaya dan beracun diwilayah kepulauan riau dan upaya pemerintah kepulauan riau tentang limbah dan B3. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan lebih fokus kepada perubahan status limbah B3 menjadi limbah non-B3 yang dimana akan dikaji dengan meninjau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik terutama asas kecermatan dan kehai-hatian dan mencari upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menguji dan menelaah pasal 459 huruf c yang menegaskan tentang perubahan limbah B3 menjadi limbah non-B3 PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.

---

<sup>22</sup> *Op, cit*, Hlm. 251.

2. Skripsi tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun industri elektronik sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota batam, oleh yeni febriani yang dimana membahas tentang pengertian industry dan industri elektronik, perizinan industry, limbah industry elektronik, pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota batam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan lebih fokus kepada perubahan status limbah B3 menjadi limbah non-B3 yang dimana akan dikaji dengan meninjau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik terutama asas kecermatan dan kehati-hatian dan mencari upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menguji dan menelaah pasal 459 huruf c yang menegaskan tentang perubahan limbah B3 menjadi limbah non-B3 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPPLH.
3. Jurnal tentang lingkungan hidup (studi dumping limbah tanpa izin terkait dan berdasarkan putusan nomor 61/pid.sus/2015/PN.UNR. jo. Nomor 162/pid.sus/2016/PT .SMG) oleh yondia vanensashakeh soemantri, R.B. Sularto, Budhi wisaksono, menjelaskan tentang pengaturan tentang mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam studi dumping limbah tanpa izin terkait dan berdasarkan putusan nomor 61/pid.sus/2015/PN.Unr.jo.Nomor 162/pid.sus/2016/PT.Smg. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan lebih fokus kepada perubahan status limbah B3 menjadi limbah non-B3 yang dimana dikaji dengan meninjau Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang baik terutama asas kecermatan dan kehati-hatian dan mencari upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menguji dan menelaah pasal 459 huruf c yang menegaskan tentang perubahan limbah B3 menjadi limbah non-B3 PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan menguji asas-asas hukum dan norma hukum dimana bahan hukum primernya adalah Peraturan Perundang-Undangan.

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam PP PPPLH serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

### **2. Objek penelitian**

Objek dari penelitian ini yaitu Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penghapusan Limbah *Fly ash* and *Botton ash* dalam PP PPPLH.

#### Sumber Data

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, adapun Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti doktrin, asas atau teori. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu teori tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik teori dan konsep pengawasan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

### **3. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil

penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **4. Metode analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

#### **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini dengan membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

**BAB I** ini akan menguraikan tentang pendahuluan, pendahuluan merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** ini akan menguraikan tentang tinjauan umum, tinjauan umum merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teor-teori tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan lingkungan.

**BAB III** ini akan menguraikan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bab di mana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa eksistensi pemerintahan dalam pembuatan peraturan peundang-undangan sesuai dengan AAUPB atau tidak dan limbah nonB3 batubara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**BAB IV** ini akan menguraikan tentang penutup. Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

AAUPB dapat disebut sebagai asas, karena mengandung dua unsur penting, yaitu, pertama, asas tersebut mengandung asas-asas sifatnya *etis normatif*, kedua mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. AAUPB bersifat *etis normatif* maksudnya adalah dapat digunakan sebagai petunjuk melengkapi suatu sifat penting yang mengandung berbagai pengertian hukum, seperti asas persamaan, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan, asas-asas *etis normatif* ini berguna untuk mengatur kadar etis di dalam hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab AAUPB bersifat petunjuk atau menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum seperti asas motivasi dan asas lainnya. Menurut van wijk bahwa AAUPB sebagai asas hukum, menurut sifatnya dapat diterima sebagai norma hukum umum yang berlaku atau samar-samar dengan fungsi yang luar biasa yang berisikan keterangan dan keadilan dari norma-norma hukum tersebut masih dapat dibedakan antara norma dengan ciri-ciri asas dan norma dengan ciri peraturan hukum. Akan tetapi, perbedaan atau kualifikasi antar asas hukum atau peraturan hukum atau bersifat etis hanya penting dari segi akademis, sedangkan dalam pemerintahan tidaklah terlalu penting.<sup>23</sup>

AAUPB seakan seperti tidak tertulis, sebab norma hukum yang diimplikasikan oleh asas itu kadang juga bisa muncul kedalam norma yang tertulis, misalnya adanya tuntutan formal dari AAUPB, seperti kewajiban mendengar motivasi dan sebagainya,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

demikian juga tuntutan material seperti larangan *detournement de pouvoir*, sehingga asas tersebut semakin banyak dimuat dan ditetapkan dalam Peraturan hukum, maupun Hukum Administrasi bahkan menuntut agar asas-asas tersebut dikodifikasi. Dengan demikian, jika menyebut istilah hukum tidak tertulis maka kita harus mengingat kepada asas-asas tersebut, utamanya asas yang tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan tertulis.<sup>24</sup>

Adapun karakteristik AAUPB yaitu mempunyai makna hampir sama dengan ciri yang artinya memiliki tanda-tanda yang bersifat khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Karena itu AAUPB sebagai hukum tidak tertulis juga memiliki tanda-tanda yang khas yang membedakannya dengan etika dan moral, sehingga dapat dipastikan AAUPB bukanlah kecenderungan etis dan moral, tetapi lebih kepada hukum tidak tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan sanksi yang dapat dipaksakan.<sup>25</sup>

Fungsi AAUPB merupakan arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang administrasi Negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah yang harus diperhatikan oleh suatu jabatan umum secara hukum, maka kita haruslah berorientasi kepada peraturan dan asas-asas tatanan hukum, karena hanya dengan patokan hukum tersebut kepatuhan terhadap batas-batas jabatan umum dapat dipaksakan, bukan kepada apa yang dapat diharapkan dari kesadaran dan keinsyafan pribadi pemegang jabatan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

Eksistensi AAUPB dalam Negara hukum Indonesia secara tidak langsung diakui dan dijamin secara konstitusional dalam penjabaran UUD 1945 yang berbunyi "...UUD suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis". Dari penjelasan UUD 1945 bahwa Negara termasuk ke dalam kategori Negara hukum, bahkan apabila penjelasan UUD 1945 di sambungkan dengan tujuan Negara terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 maka dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia masuk ke dalam kategori Negara hukum modern.<sup>27</sup> Maka eksistensi AAUPB sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Negara hukum Indonesia, sebab kehadiran AAUPB sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia, sebab AAUPB akan berfungsi sebagai ujung tombak dalam merealisasikan cita-cita Negara hukum Indonesia yang demokratis.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga negaranya. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai orang yang dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya maka untuk dapat melaksanakan tugasnya secara dan profesional diperlukan sebuah pedoman dalam melakukan sebuah tindakan yaitu asas-asas umum pemerintah yang baik atau AAUPB, para ahli hukum administrasi Negara banyak menggagas tentang AAUPB.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Utrecht mengemukakan bahwa perkembangan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam Negara modern inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik harus diperhatikan oleh alat administrasi Negara, apalagi kepada yang diberikan wewenang berdasarkan diskresi atau ermessen. Diskresi yaitu suatu tindakan atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba di mana hukum tertulis tidak mengaturnya dan serta harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.<sup>28</sup>

Jimly berpendapat bahwa dalam Negara hukum segala tindakan Pemerintah harus didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan yang sah dan tertulis. Peraturan Perundang-Undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures' (regels)*.<sup>29</sup>

### **C. Konsep Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka

---

<sup>28</sup> Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi*, Ctk. Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2019, e-book, hlm. 6.

<sup>29</sup> Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrative Law dan Governance*, Vol, 2, No, 1, agustus, 2019, Hlm. 543, dalam Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Yang Baik*, *Jurnal Lentera Hukum*, hal. 164.

menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tidak terarah.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan menjadi dua yaitu substantif dan procedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan procedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Artinya kebijakan publik adalah kebijak-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.<sup>31</sup>

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan, pengertian kebijakan public oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Penafsiran kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan, dalam pandangan ini kebijakan publik lebih

---

<sup>30</sup> Arifin Tahir, *kebijakan Publik Dan Good Governancy* terdapat dalam, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/6523/arifin-tahir-kebijakan-publik-dan-good-governancy.html>, Diakses pada tanggal 12-03-2022.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat. Mengenai kebijakan publik, Wahab menyatakan bahwa;

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

Berdasar uraian dan pendapat tersebut, bahwa kebijakan publik dapat di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

---

<sup>32</sup>Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, January 2017, hlm. 3.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Istilah perundangan-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, sedangkan “perundang-undangan adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian kesimpulannya ialah bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan Negara, di tingkat pusat dan tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undang, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, kemudian dalam disertasinya, Attami memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Dalam penjelasan Attami terdapat juga di dalam pasal 1 UU No. 10 Tahun 2004 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Roy Marthen M, *Ilmu Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Keretakupa, Makassar, 2017, hlm. 13.

<sup>34</sup> Nimatul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian...Op, cit*, hlm. 11-12.

Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan dan hukum yurisprudensi.<sup>35</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo memberikan batasan mengenai perundang-undang yang menghasilkan peraturan dengan ciri-ciri sebagai berikut; bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas, bersifat universal karena diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang membuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; Pasal 7, (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan

---

<sup>35</sup> Yudhi S, Boedi DH, Imam R, *Hukum Administrasi Pemerintahan...Op.cit*, hlm. 15 dalam Bagir Manan, 1994, "*Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*", Jakarta. hlm. 2-3.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 15 dalam Satjipto Rahardjo, 1998. "*Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (kajian sosiologis)*". Semarang. Hlm. 83-84.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8, (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9. (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka jenis peraturan perundang-undangan di atas merupakan hierarki, maka kekuatan hukumnya sesuai dengan hierarki. Hierarki adalah

---

<sup>37</sup> Pasal 7-9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengujian secara materiil (*judicial review*).<sup>38</sup>

Maka dapat diketahui bahwa sejak diundangkannya peraturan pembentukan perundang-undangan merupakan sebagai materi yang bersifat mengatur, karena sifatnya umum/mengatur (*regeling*) disebut dengan peraturan. Adapun yang sifatnya khusus/penetapan dalam keputusan yang sifatnya mengatur yang ada sebelum undang-undang yaitu seperti keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya dan harus dibaca sebagai peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM**

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang berarti “al-masyoqot” (kesulitan atau kesusahan) dan “atboqot” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah SWT dalam QS. Yunus: 9: Artinya “dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedehkan) selain kesanggupan.” Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu “ijtihad” penambahan hamzah dan ta’ pada kata “jahada” menjadi “ijtihada” pada wazan ifta’ala, berarti usaha untuk lebih

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 112-113.

sungguh-sungguh. Seperti halnya “kasaba” menjadi “iktasaba” berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Maka ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya dan upaya yang dimilikinya. Sehingga ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum islam.<sup>39</sup>

Adapun pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi yaitu etimologi dan terminology. Secara etimologi bahwa ijtihad memiliki pengertian yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminology adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma'qur, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata “al-faqih” dalam definisi tersebut sehingga definisi ijtihad adalah penerahan seorang faqih atas semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab penerahan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan faqih tidak dapat disebut ijtihad menurut istilah.

Pengertian lain mengatakan bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Artinya ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Sementara imam al-amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari

---

<sup>39</sup> Wafi has Abd, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Hlm. 91

hukum syara yang bersifat dhanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. sedangkan menurut imam Syafi’I menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan apabila belum melakukan dengan sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut dan dia tidak boleh mengatakan tahu sebelum menggali sumber hukum dengan sungguh-sungguh. Artinya, mujtahid juga harus memiliki kemampuan dari berbagai aspek kriteria seorang mujtahid agar hasil ijtihadnya bisa menjadi pedoman bagi orang banyak.<sup>40</sup>

Menurut Ibrahim Husein mendefinisikan ijtihad dengan istinbath yang berasal dari kata “nabath” (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Maka, menurut bahasa arti “istinbath” sebagai muradif dari ijtihad, yaitu “mengeluarkan sesuatu dari persembunyian”, sedangkan menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fiqh untuk mendapatkan pengertian tingkat ghanni terhadap hukum syariat. Adapau ijtihad dalam arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslhatan umat, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum syara(hukum islam).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wafi has Abd, Ijtihad Sebagai Alat Pemcehan Masalah Umat Islam, Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Hlm. 92.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 93.

Dasar-dasar penetapan ijtihad yaitu pertama, al-quran yang pastinya dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri' (penetapan hukum) sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut: Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)". Kedua, Sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi saw yang dapat dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di yaman, lalu Nabi bersabda, "bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?, jawab Mu'az, "saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-quran". Nabit bertanya "bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-quran", jawab Mu'az menjawab "saya akan mengerahkan kemamuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku", Rasulullah saw mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan "segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridhai rasul Allah". Artinya bahwa Nabi Muhammas saw memuji Mu;az yang akan melakukan ijtihan dengan ra'yu (pikiran) jika ia tidak dapat menemukan penjelasan atau perkara tentang suatu hak di dalam al-quran maupun al-sunnah itu berarti bahwa ra'yu dapat dipakai sebagai sarana penetapan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Hanany Naseh, Ijtihad Dalam Hukum Islam, *Jurnal An-nur*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2012, hlm. 253.

Ruang lingkup ijtihad sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian yaitu pertama, peristiwa yang terdapat nash, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat dzanni yang dimana sifat dzanni adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Kedua, peristiwa yang memang tidak ada nashnya sama sekali. Maka disnilah lapangan ijtihad tempat para mujathid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat.<sup>43</sup> Artinya dapat dipahami bahwa ruang lingkup ijtihad adalah peristiwa-peristiwa baik yang telah ada maupun yang belum ada untuk dilakukan atau mencari jalan keluarnya atau disebut dengan solusi.

Syarat-syarat Mujtahid yaitu untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sampai pada derajat mujtahid, di dalam hal ini al-syatibi mensyaratkan seseorang faqih (ahli dalam bidang fiqh dan agama pada umumnya) harus memiliki dua sifat yaitu, pertama, mampu memahami maksud-maksud syari'at dan sanggup mengistinbathkan hukum berdasar pemahamannya sendiri tentang maqoshid asy-syari'ah. Sementara itu Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan adanya empat syarat bagi mujtahid yaitu, pertama. Mengetahui bahasa arab, sebab orientasi seorang mujtahid adalah nash al-quran dan al-hadist serta berupaya memahaminya. Kedua, memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang al-quran maksudnya ialah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam al-quran yang berupaya ayat-ayat menjadi nash hukum, dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut. Ketiga, mengetahui pengetahuan tentang al-sunnah, mujtahid

---

<sup>43</sup> *Op, cit*, hlm. 255

harus mengerti tentang hukum syar'I yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad dari aspek shahih atau lemahnya suatu riwayat. Keempat, mengerti segi-segi mengenai qiyas, maksudnya mengerti tentang 'illat dan hikmah pembentukan syari'at. Termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan mu'amalah sehingga dapat mengenali sesuatu yang menjadi 'illat hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash di dalamnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Op, cit*, Hlm. 256-257.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis penerapan asas kecermatan dalam penghapusan limbah FABA sebagai limbah non-B3

Asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.<sup>45</sup> Artinya tindakan pemerintah harus didasarkan dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas tindakan pemerintah dalam menerapkan dan penetapan kebijakannya yang bertujuan untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi cermat.

Unsur-unsur di dalam asas kecermatan berdasarkan UU AP 2014 ialah pertama, adanya keputusan dan/atau tindakan, kedua, didasarkan pada dokumen yang lengkap, ketiga, cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/dilakukan. Dari ketiga unsur asas kecermatan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan dokumen yang lengkap baik itu dokumen terkait data ataupun kenyataan dilapangan yang telah ada dan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan atau dilakukan.<sup>46</sup> Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

---

<sup>45</sup> Shinta, Fauzi, Christina Yulita Pubawati dan Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. LeIP, Jakarta, 2018, hlm. 98.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 98

Nasional, dokumen hukum ialah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) harus didasarkan dengan dokumen, sebagaimana pada penjelasan pengertian diatas maka dokumen-dokumen yang harus diperhatikan yaitu terkait data atau kenyataan yang terjadi dilapangan, adapun dokumen yang seharusnya menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah di dalam penghapusan limbah FABA ialah terkait dengan tanggung jawab pengelolaan limbah FABA yang pada kenyataannya bahwa seharusnya atau semulanya tanggung jawab mutlak tersebut dapat dibebankan kepada perusahaan penyedia PLTU namun nyatanya sekarang tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, sebab tanggung jawab mutlak ini hanya melekat pada tindakan pelanggaran pengelolaan limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH berbunyi “tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”,<sup>48</sup> maka kesimpulannya adalah jika melihat aturan yang baru yaitu PP PPPLH telah merubah kategori limbah FABA menjadi limbah non-B3, sehingga konsekuensi logis dari fakta hukum ini adalah

---

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional.

<sup>48</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tanggung jawab mutlak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak pada pelaku limbah FABA.

Berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Hingga 2050 Indonesia masih akan memanfaatkan energi fosil, terutama batubara untuk pembangkitan, berdasarkan RUEN pada 2025 batubara sebesar 30%<sup>49</sup>. Artinya PLTU batubara merupakan bahan bakar utama dan merupakan salah satu tumpuan dalam penyediaan listrik di Negara ini, disamping itu, dengan adanya kebijakan ini juga dapat mempermudah perizinan dalam pemanfaatan FABA karena tidak memerlukan dokumen Amdal sebab limbah Faba menjadi limbah non-B3, padahal jika melihat kasus-kasus pelanggaran pengelolaan limbah industri semakin marak ditemukan sebagaimana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai bahwa dengan dikeluarkannya PP ini akan berpotensi melonggarkan kesempatan korporasi untuk melanggar peraturan pengelolaan limbah karena aparat hukum yang cenderung masih lemah dalam menegakkan peraturan.<sup>50</sup>

Regulasi penghapusan abu batubara dari kategori B3 adalah bentuk suatu pelanggaran konstitusi yakni Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 sebab ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia karena jaminan

---

<sup>49</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190925/44/1152391/indonesia-masih-bergantung-pada-energi-fosil-untuk-jangka-panjang>, diakses 01 Mei 2023.

<sup>50</sup> Maulana Raja Aisyana, Politik Kebijakan Limbah Energi: Analisis Kebijakan Penghapusan Limbah Faba Dari Daftar Limbah Berbahaya Di Indonesia, *jurnal Ilmu sosial Indonesia*, Vol 3, No. 2, 2022. Hlm. 96-98.

atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban dari pemerintah dan segenap masyarakat, maka lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak asasi setiap warga Indonesia.<sup>51</sup> Artinya dengan keluarnya aturan ini berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>52</sup>

Unsur kedua selanjutnya yaitu mengenai informasi yang lengkap yang terjadi dilapangan. Mengutip data dari penelitian dari Greenpeace dan universitas Harvard menghasilkan penelitian yang berisikan, bahwa Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batubara di dunia, namun eksplorasi batubara terus menerus dilakukan, bahkan sekarang ini Indonesia merupakan Negara nomor satu pengeksport batubara di dunia yang melampaui Negara Australia, kedua, meskipun Indonesia sebagai pengeksport batubara terbesar di dunia, tetapi nyatanya masih terdapat sekitar 20% masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses listrik.

Mereka adalah rakyat Indonesia yang tinggal di pedalaman tempat terpencil yang dimana belum mendapat akses listrik memadai, ketiga, industri batubara di Indonesia hanya menyumbang 4% dari produk domestik bruto (PDB), maka informasi data ini justru mematahkan argument pemerintah yang mengatakan bahwasanya

---

<sup>51</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

industri batubara merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia tetapi masyarakat masih banyak yang tidak terkena dan mendapatkan fasilitas akses listrik yang memadai. Keempat, penambangan batubara menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap tanah, sumber air, udara dan juga membahayakan kesehatan masyarakat yang tentunya dalam penghidupannya berdampingan dengan lokasi pertambangan. Menurut studi yang dilakukan Greenpeace bahwa Indonesia pada tahun 2014 lalu, sepanjang 3000 km atau sebanyak 45% sungai di Kalimantan selatan berpotensi tercemar limbah berbahaya dari konsesi tambang. Kelima, bahwa badan energi internasional (IEA) mengungkapkan bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi CO<sub>2</sub> global artinya bahwa pembakaran batubara adalah sumber terbesar emisi gas yang memicu perubahan iklim.<sup>53</sup> Penelitian Greenpeace bersama Harvard merupakan bentuk nyata dari buruknya suatu limbah FABA yang jelas merugikan masyarakat didalam kehidupan sehari-hari ditambah lagi bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terkena akses listrik mencapai 20% padahal sebagaimana terjadi bahwa Negara Indonesia merupakan pemasok nomor satu dalam mengeksport batubara, sungguh sangat disayangkan bahwa dengan Negara yang memiliki kekayaan alam batubara yang melimpah tetapi tidak mampu memberikan kekayaan alam atau akses listrik yang dipunyai kepada masyarakat itu sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> “Kita, BatuBara dan Polusi udara (Riset Dampak PLTU BatuBara oleh Tim Peneliti Universitas Harvard-Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia” (Fa Factories publikasi Agustus 2015, cetakan kedua April 2016), <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>. Diakses pada tanggal 04-08-2022, jam. 16.42 WIB.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Adapun data mengenai limbah padat berupa FABA yang dihasilkan selama proses pembakaran batubara memiliki presentase 5-20% dari berat batubara yang digunakan, oleh karena itu jika melihat konsumsi batubara yang besar demikian maka polutan yang dihasilkan PLTU juga akan besar, sehingga jika melihat presentase dari konsumsi batubara di Indonesia sebagai bahan baku pembangkit listrik pada tahun 2021 yaitu sumber energi berupa batubara dengan presentase 38%, minyak mentah 32%, Gas 19%, dan EBT 11,2%, dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan pada sumber energi fosil dengan batubara sebagai sumber energy dengan penggunaan terbesar, sehingga sejalan dengan presentase polutan yang dihasilkan dalam proses pembakaran batubara, yaitu 5-20%, maka konsekuensi logis yang muncul adalah limbah FABA yang di hasilkan juga akan besar ditambahkan dengan masa pandemic covid-19, akan mengakibatkan konsumsi energy semakin meningkat dengan rasio elektrifikasi penggunaan batubara sebesar 99,2%.<sup>55</sup>

Data dari outlook energy indonsesia mengatakan bahwa produksi batubara indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam dan permintaan luar negeri, bahkan perkembangan produksi batubara pada perisde tahun 2009-2018 akan mengalami suatu peningkatan yang cukup besar, dengan capaian produksi pada tahun 2018 sebesar 557 juta ton, dari total produksi tersebut maka porsi ekspor batubara mencapai 357 juta ton atau 63% dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan China dan India, dengan begitu tingginya

---

<sup>55</sup> Kementrian energi dan sumber daya mineral, Data bauran Sumber Energi Primer Indonesia 2021, 2021, <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/infografis> accessed on 13 Desember 2021 pukul 10.45 WIB.

angka ekspor batubara Indonesia itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir abtubara tersebsar di sunia selain Australia, namun sangat disayangkan bahwa konsumsi batubara dalam negeri yang mencapai 115 juta ton lebih kecil dari target konsumsi batubara domestic sebesar 121 juta ton, faktor yang menyebabkan lebih rendahnya realisasi konsumsi batubara adalah pengoperasian dari beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak sesuai dengan rencana dan terdapat beberapa kegiatan industri yang mengalami penurunan.<sup>56</sup>

Jika berkaca pada aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014 yang memberlakukan limbah FABA masuk ke dalam kategori limbah B3 nyatanya masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah FABA, yaitu kasus penyimpanan batubara limbah FABA tanpa izin oleh PLTU Cilacap tahun 2018 yang dimana PLTU dikelola oleh PT. Sumber Segara Primadaya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tidak memiliki tempat penampungan limbah yang memadai untuk menampung limbah abu batubara dari kegiatan produksi listrik, sehingga menyebabkan terjadinya pembuangan limbah illegal di lahan sekitar.<sup>57</sup> Dengan begitu ini menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan ialah aturan yang sebelumnya menggolongkan limbah FABA ke kategori limbah B3 tetap terjadi kelalaian dalam pengelolaan limbah FABA dan merugikan warga Negara.

Penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah non-B3 merupakan tindakan pemerintah yang tidak cermat karena di dalam unsur-unsur asas bertindak

---

<sup>56</sup> Suharyati, sadmoko, dkk, Outlook Energi Indonesia (OEI), DEN Secretariat General National Energy Council, Jakarta, 2019, hlm. 4-5.

<sup>57</sup> Nur Hidayah Febriani dan Hartiwiningsih, Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Pasca Penghapusan Status Limbah FABA batubara dari Kategori Limbah B3 di Indonesia, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 38 No. 1, maret tahun . Hlm. 18.

cermat mengiginkan bahwa setiap pejabat Negara/pemerintah harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi-informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang dibuat bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah.<sup>58</sup> Pada hakekatnya bahwa asas kecermatan sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan/kebijakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahkan juga ditegaskan kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI no. 150 K/TUN/1992, putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Dijelaskan bahwa indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan untuk mendasari dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat Indonesia, sehingga perlu diketahui bahwa asas kecermatan

---

<sup>58</sup> *Op. cit.*

merupakan norma hukum tertulis dan ini bentuk dari penerapan AAUPB pada Yurisprudensi yang digunakan Hakim.<sup>59</sup>

Dampak kebijakan pemerintah yang tidak cermat menghapuskan limbah FABA menjadi non-B3 mengakibatkan Indonesia terancam akan kehidupan masyarakat dan lingkungannya karena sejak dari awal alasan penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 untuk menumbuhkan ekonomi dan menarik investor asing sebanyak-banyaknya, hal ini sangat berkaitan dengan konsep yang dikemukakan Garret Hardin yang mengatakan bahwa alasan-alasan ekonomi sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh manusia baik itu secara perorangan maupun kelompok melakukan tindakan demi keuntungannya pribadi dan berakibat kepada berkurangnya sumber daya alam yang dieksploitasi juga penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang disebut dengan *tragedy of the commons*.<sup>60</sup>

Maka oleh karena itu jika membaca arah kebijakan pemerintah dalam mengesahkan PPPLH yang di dalam aturan tersebut mencabut status B3 pada limbah FABA merupakan diskresi pemerintah yang sangat jelas diskresinya hanya ditujukan untuk mendorong Indonesia menjadi pemasok utama batubara yang tentunya untuk menopang kepentingan industri yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Padahal seharusnya pemerintah melihat adanya asas kecermatan yang berperan menjadi pedoman pemerintah untuk cermat mengambil keputusan atau kebijakan dengan melihat

---

<sup>59</sup> Shinta Fauzi, Christina Yulia Pubawati dan Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan...., Op, cit*, hlm. 149.

<sup>60</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Ctk, kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 6-7.

serta mengedepankan kesejahteraan umum sebagaimana Negara Indonesia menganut konsep *welfare state* yaitu Negara yang mengedepankan kesejahteraan warga negaranya.

### **B. Analisis penerapan Asas Kepentingan Umum dalam penghapusan limbah FABA sebagai limbah non-B3.**

Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah pertama, mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, unsur yang kedua, yaitu dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.<sup>61</sup> Artinya asas kepentingan umum menghendaki agar dalam setiap keputusan maupun penyelenggaraan pemerintah mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan tertentu.<sup>62</sup>

Asas kepentingan umum sangat penting perannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan karena sebagai pelayan masyarakat yang mendahulukan kesejahteraan umum yaitu memahami dan menampung harapan maupun keinginan masyarakat secara cermat, akan tetapi penghapusan limbah FABA justru jauh dari unsur-unsur yang ada pada yaitu kepentingan umum dan tidak diskriminatif karena jika membaca arah kebijakan dikeluarkannya PP penghapusan limbah FABA ini atau penetapan aturan ini yaitu tidak terlepas dari desakan simultan sejak pertengahan 2020 oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia

---

<sup>61</sup>

<sup>62</sup> Pratiwi, Fauzi dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, LEIP, Jakarta, 2018, hlm. 90.

(APINDO) termasuk Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) yang mempengaruhi dan menjadi bagian di dalamnya dan selain itu juga merupakan bagian dari paket kebijakan besar yang secara sistematis dirancang untuk memberikan keistimewaan bagi industri energy kotor batubara mulai dari hulu hingga ke hilir.<sup>63</sup> Sehingga dengan dikeluarkannya PP ini, maka akan semakin terlihat arah yang hendak dituju pemerintah dalam menghapuskan limbah FABA ialah tidak lain hanya untuk melayani kepentingan industri yang sama sekali tidak ramah lingkungan hanya mengeksploitasi sumber daya alam di inodnesia dan kelonggaran dalam pengelolaan limbah.<sup>64</sup> Maka kebijakan penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 tujuannya ialah agar industri kotor batubara dapat terus mengeruk untuk yang berganda, merusak lingkungan hidup dan sangat jauh dari kepentingan umum dan mementingkan kesejahteraan umum warga negara.

Adapun alasan dihapuskannya limbah FABA menjadi non-B3 oleh pemerintah mengatakan bahwa FABA memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan dan dimanfaatkan juga sebagai beton rumah yang menggunakan bahan baku FABA.<sup>65</sup> Akan tetapi sebelum PP terbaru ini muncul pada kenyataannya FABA sudah dimanfaatkan jadi bahan bangunan, tapi karena aturan terbaru ini keluar maka secara tidak langsung pemanfaatannya jadi longgar sebab telah menjadi non-B3 dan bahan bangunan dari limbah batubara dapat memicu gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan karena

---

<sup>63</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Presiden Jokowi (Kembali) Menggadaikan keselamatan Warga dengan Menghapus FABA dari Limbah B3, ([walhi.or.id](http://walhi.or.id)), diakses pada tanggal 16-04-2023.

<sup>64</sup> tesis

<sup>65</sup> Kementria Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), *Fly ash dan Botton ash (FABA)* wajib dikelola, ([ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id)) diakses tanggal 17-04-2023.

jika melihat contoh pada perusahaan yang mengelolah FABA yaitu PT Bukit Asam dan PLTU Tanjung Jati B yang terletak di kabupaten jepara, jawa tengah terlihat bahwa PLTU milik PLN ini mereka mampu memproduksi 28 ribu keeping paving block dan 9.600 keping batako dan PLTU Tanjung Jati B mampu membuat 2.400 sampai 2.800 paving san 750 sampai 800 keping batako, padahal kenyataannya dalam pembuatan *paving block* dan batako ini memiliki rumusan bahan yang berbeda sehingga komposisi *paving block* itu terdiri dari campuran 30% fly ash, 40% botton ash dan 30% semen, sementara membuat batako 40% fly ash, 30% botton ash dan 30% semen, dengan adanya presentase tersebut maka apabila untuk dijadikan sebagai bahan bangunan rumah tinggal sangat berbahaya dan riskan sekali apalagi untuk rumah tinggal yang sangat dekat oleh manusia akan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat dan terkena penyakit kanker.<sup>66</sup> artinya alasan dikeluarkannya limbah FABA oleh pemerintah sangat tidak mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan umum bahkan diskriminatif karena penghapusan limbah FABA akan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

Maka pengesahan aturan PP ini sangat kontroversial sebab berpihak dan melonggarkan pihak investor dalam tanggung jawab lingkungan ini mengakibatkan akan semakin bermunculan persepsi bahwa pemerintah lebih condong pada pengusaha dari pada rakyat sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan penghapusan limbah FABA bukan lagi masalah sains dan hukum melainkan masalah terkait rasa keadilan dan kepentingan umum yang didahulukan atau kepentingan golongan tertentu yaitu

---

<sup>66</sup> R. Muhammad Fajar, Bahan Bangunan dari Limbah Batubara Faba disebut dapat Memicu Kanker, (Katadata.co.id) diakses pada tanggal 16-04-2023.

pelaku usaha PLTU limbah batubara. Jika asas kepentingan umum terpenuhi maka akan tercipta *good governance* yaitu pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan *good governance* berkaitan sangat atau berkesinambungan dengan *clean government* artinya ialah pemerintahan yang bersih, sehingga menurut para ahli salah satunya yaitu Robert Hass mengatakan bahwa ciri-ciri atau mengidentifikasi adanya lima faktor agar disebut suatu pemerintahan tersebut *good governance* yaitu melaksanakan hak asasi manusia, masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat, dan orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.<sup>67</sup> Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya AAUPB dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri-ciri dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sebab di Indonesia dalam hukum administrasi menyebutkan suatu konsep pemerintahan yang baik dan bersih yang secara normatif dapat dimaknakan sebagai pemerintahan yang memperhatikan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yaitu AAUPB sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakannya.<sup>68</sup>

### **C. Analisis penerapan asas Prinsip kehati-hatian dalam penghapusan limbah FABAs sebagai limbah B3.**

Asas kehati-hatian pada Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa

---

<sup>67</sup> Marbun S.F, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Ctk, Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 86.

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>69</sup> Adapaun penjelasannya menurut Prof. Andri Gunawan Wibisana pakar hukum lingkungan mengatakan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan sehingga prinsip ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.<sup>70</sup> Maka prinsip ini bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan, sehingga prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara maupun pemerintah dalam membuat kebijakannya, sebab kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan inilah yang di dalam prinsip kehati-hatian harus dicegah maupun kurangnya suatu kepastian ilmiah tidak menjadikan atau dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan.<sup>71</sup>

Adapun unsur yang terkandung di dalam prinsip kehati-hatian ialah bahwa prinsip kehati-hatian bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari

---

<sup>69</sup> Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>70</sup> Liza Fariyah dan Femi Angraini, Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup, Jurnal Yudisial Vol. 5, No, 3, desember 2021, Hlm. 245.

<sup>71</sup>*ibid*, Hlm. 245.

bahaya yang serius dan tidak bisa pulihkan. Akan tetapi jika melihat dampak FABA terhadap manusia yaitu data hasil dari penelitian *greenpeace* mengenai pencemaran FABA terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah FABA menghasilkan total kematian untuk yang saat ini tercatat mencapai 6,500 sedangkan yang akan datang total kematian dini mencapai 15,700, artinya bahwa total kematian dini di masa yang akan datang dari total PLTU batubara lama dan baru dapat mencapai 22,200 penderita/tahun di Indonesia dan 28,300 penderita/tahun mencakup pulau kawasan diluar Indonesia. Greenpeace juga mengatakan bahwa angka kematian tersebut bahkan belum termasuk puluhan PLTU baru yang akan dibangun di bawah program 35 GW yang di gaungkan pemerintah jokowi saat ini ditambah dengan sebelum Presiden Jokowi mengumumkan rencana energy baru, Indonesia sudah berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20.000 megawatt itu berarti darinya sekitar 117 yang merupakan PLTU batubara baru. Begitupun pada sektor lingkungan yang menyebabkan polusi udara sebagaimana diketahui bahwa polusi udara adalah pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia, dimana pembakaran batubara adalah salah satu contributor terbesar polusi ini dan polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan dan ditambah dengan pencemaran air terhadap limbah FABA yang mengakibatkan air tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi.<sup>72</sup>

Unsur kedua pada prinsip kehati-hatian adalah menenkankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup

---

<sup>72</sup> Greenpeace Indonesia dan Universitas Harvard, Kita BatuBara dan Polui Udara, (greenpeace.org) diakses pada tanggal 17-04-2023.

akibat pencemaran, dengan begitu seharusnya banyak berbagai cara untuk melakukan pencegahan pencemaran ini sebagaimana mengutip dari penelitian greenpeace Harvard university mengatakan bahwa yang pertama tidak ada pembangunan PLTU batubara baru sebab Indonesia akan mengalami sekitar 15.700 kematian dini di Indonesia setiap tahunnya, kedua, menutup PLTU batubara tertua dan terkotor yang sedang beroperasi karena sekitar 6.500 kematian dini di Indonesia setiap tahunnya disebabkan oleh PLTU batubara tertua dan terkotor yang beroperasi tersebut, ketiga, membuat aturan hukum dan penegakannya salah satunya harus memperkuat suatu pengawasan dan peraturan perundang-undangan yang memihak kepada lingkungan, adapun pada sektor hukum yaitu hukum harus tegas dan secara khusus menangani bahaya dari PLTU batubara, pada sektor AMDAL bahwa Kementrian Lingkungan Hidup harus mengelola dan analisis mengenai dampak lingkungan dengan memepertimbangkan data yang telah ada, pada sektor standar, yaitu Departemen kesehatan harus mengembangkan langkah-langkah terbaik dan pedoman untuk mengukur dampak kesehatan dari PLTU batubara di Indonesia, pada sektor hukuman bahwa hukuman untuk PLTU batubara yang menghasilkan polusi udara melebihi standar harus diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih ketat untuk memantau emisi polutan udara yang menjatuhkan denda lebih bera pada pembangkit listrik yang bersangkutan, pada sektor pemantauan yaitu lamgkah pertama dengan mengelola PM2.5 secara efektif dengan memperluas dan memperkuat jaringn pemantauan sistematis di seluruh negeri, mengidentifikasi sumber emisi utama dan melakukan penelitian dukungan terhadap kesehatan, lingkungan, sosial dan dampak ekonomi akibat polutan.<sup>73</sup> Maka obsesi Indonesia terhadap bahan

---

<sup>73</sup> Greenpeace Indonesia dan universitas Harvard, Kita BatuBara dan Polui Udara, (greenpeace.org) diakses pada tanggal 17-04-2023.

bakar fosil merupakan suatu kemunduran sebab telah banyak energy yang terbarukan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan dan pemerintah perlu mengubah kebijakan dan berhenti mempromosikan pembangkit listrik tenaga batubara dengan mengabaikan kesehatan rakyatnya sendiri dan melanggar janjinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Aturan baru ini bertentangan dengan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Seperti juga tertuang di dalam UU PPLH bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.<sup>74</sup> Maka yang menjadi permasalahan ialah apakah aturan baru dengan adanya PP PPPLH ini akan menjadikan Indonesia ramah lingkungan atau justru sebaliknya menjadi semakin rusak ekologi dan mencemari lingkungan.<sup>75</sup>

Adapun berbagai pandangan yang berbeda antara pemerintah dan pemerhati lingkungan yaitu pertama, pandangan pemerintah terhadap penghapusan limbah FABA mengatakan bahwa FABA dapat dimanfaatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh kementrian LHK, bahwa semua pihak harus melihat peluang pemanfaatan FABA secara positif karena tidak semua FABA batubara dihapus dari limbah daftar limbah B3, sebab jenis FABA yang dikeluarkan dari kategori B3 menjadi limbah non-B3 yaitu

---

<sup>74</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>75</sup> Ibadurrahman, Tesis, Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 FABA Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, hlm. 20.

abu yang dihasilkan pada system pembakaran pulverized coal (PC) boiler yang proses pembakaran bejana tertutup dengan bahan bakar batubara yang dihaluskan terlebih dahulu, sementara untuk proses pembakaran batu bara pada fasilitas stoker boiler atau tungku industri masih masuk dalam kategori limbah B3 dengan alasan pembakaran PC boiler menjamin tercapainya suhu yang sangat tinggi sehingga FABA yang dihasilkan itu mengandung karbon yang rendah dan cenderung lebih stabil.<sup>76</sup>

Alasan lainnya dari pemerintah mengenai penghapusan limbah FABA mengatakan bahwa dari hasil TCLP dan LD50 melalui sampel 19 unit PLTU bahwa *fly ash* di Indonesia yang hasil pengujiannya ialah pada intinya kandungan *fly ash* lebih rendah dan dapat dimanfaatkan sebagai produk seperti beton maupun batako, sehingga ini yang menjadi alasan pemerintah untuk memberlakukan limbah FABA ke luar dari limbah B3 menjadi non-B3,<sup>77</sup> dan pengambilan abu batubara dari uji toksisitas sampel abu batubara dari 19 unit PLTU dengan menggunakan TCLP dan LD50 sebagaimana terdapat dalam Pasal 278 ayat (3) dan (4) PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa metode pengujian yang menggunakan 50% organisme terpajan yang telah mati, sehingga berdasarkan hasil tersebut yang menjadi alasan pemerintah menghapuskan limbah FABA yang akhirnya pemerintah berkesimpulan bahwa limbah FABA tidak bersifat limbah B3.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Teddy prasetiawan, Kontroversi penghapusan FABA dari Daftar Limbah B3, Jurnal Info Singkat, Vol, 13, No, 7, 2021, hlm. 16.

<sup>77</sup> Januarti Jaya E dan M. Shahib Al Bari, Perbandingan Regulasi Fly Ash sebagai Limbah B3 di Indonesia dan Beberapa Negara, *Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil*, Vol, 26, No, 2, 2020, hlm.153.

<sup>78</sup> Hartiwingsih dan Nur Hidayah Febriyani, Politik Hukum dan Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Pasca Penghapusan Status limbah FABA BatuBara Dari Kategori Limbah B3 di Inonesia, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol, 38, No, 1, Maret 2022, Hlm. 22.

Pandangan pemerintah terhadap penghapusan limbah FABA juga didukung dari sisi asosiasi perusahaan batubara Indonesia (APBI) menilai bahwa kebijakan penghapusan limbah FABA menjadi limbah non-B3 telah tepat karena menurut APBI pengelolaan FABA di Negara maju sudah massif dilakukan, bahkan telah mencapai 44,8-86% seperti di Negara amerika serikat, china, jepang, rusia, eropa telah memperlakukan limbah FABA ke dalam kategori non-B3 dan apabila limbah FABA dikategorikan sebagai limbah non-B3 akan memicu untuk meningkatkan pemanfaatannya.<sup>79</sup> Contohnya pada Negara india sudah memanfaatkan limbah FABA sebanyak 67% pada tahun 2018, belanda 100%, Denmark 90%, jerman 79%, Prancis 65%, inggris 70%, jepang 92%, China 100%, sedangkan di Indonesia limbah FABA sebelum dijadikan limbah non-B3 memerlukan izin terpisah terkait pengelolaan, pemanfaatan limbah FABA beserta dengan pemantauan yang ketat, hal ini sangat menyulitkan pihak PLTU penghasil FABA dikarenakan biaya terkait pengelolaannya menjadi sangat mahal.<sup>80</sup> Artinya dapat dilihat bahwa pihak APBI sangat mendukung dengan penghapusan limbah FABA menjadi limbah non-B3 karena dapat membantu untuk meringankan biaya maupun administrasi yang selama ini menyulitkan mereka dalam berupaya mengelola limbah FABA dan kebijakan penghapusan limbah FABA menurut APBI sudah tepat.

Pandangan kedua yaitu dari kelompok pemerhati lingkungan yang menilai bahwa kebijakan penghapusan limbah FABA tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan, sebab Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) mengatakan bahwa

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm, 15.

<sup>80</sup> *Ibid.*

terbitnya PP tersebut akan mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup karena pencabutan status limbah FABA menjadi non-B3 memunculkan ketidakadilan lingkungan dengan potensi dampak atau resiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta juga menyebabkan akan terjadinya suatu pengendoran penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku usaha penghasil FABA sehingga pemerintah didesak untuk segera mencabut kelonggaran aturan tersebut yang akan membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.<sup>81</sup> Namun, pemerintah melupakan bahwa selain FABA, ternyata ada 8 jenis limbah yang turut dikeluarkan dari daftar limbah B3 yang seharusnya pemerintah mampu berikan pengetahuan yang berbasis ilmiah agar kejelasan penghapusan limbah FABA menjadi suatu alasan mengapa limbah FABA dihapuskan.<sup>82</sup>

WALHI mengatakan bahwa Indonesia dalam memberlakukan UU CK telah terbukti mewujudkan pelayanan pemerintahan Joko Widodo bagi pebisnis atau investor dengan mengorbankan kepentingan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, sebagaimana jika melihat pembuangan limbah B3 dengan volume besar sering kali dilakukan dengan secara diam-diam dan dibuang ataupun ditimbun sembarangan, tetapi pemerintah justru mempermudah penetapan dalam mencegah limbah B3 dan tidak memperhatikan sumber daya alam yang akan dirusak atas kebijakan pemerintah tersebut, tentu ini bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam penjelasan Pasal 2 huruf F UUPPLH “ketidakpastian dampak usaha/kegiatan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan alasan menunda langkah-langkah

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm, 17.

menimalisasi/menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.<sup>83</sup> Pada pernyataan dari WALHI ini menunjukkan bahwa argumen pemerintah telah dibatalkan karena pemerintah mengatakan bahwasanya limbah B3 akan dilakukan dengan pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian dini, namun nyatanya pemerintah tidak menyadari bahwa telah melakukan upaya kemudahan untuk mengeruk sumber daya alam yang tentunya tindakan pemerintah sangat bertentangan dengan penjelasan asas kehati-hatian dalam penjelasan Pasal 2 huruf F UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>84</sup>

*Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* mengatakan bahwa sangat menyayangkan dengan terbitnya PP tersebut karena dianggap memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. ICEL juga menilai bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan biaya yang timbul dari risiko pencemaran dari FABA akibat dikeluarkannya FABA dari limbah daftar B3, sebab akan memunculkan ketidakadilan penegakan hukum terhadap pelaku usaha penghasil FABA dengan masyarakat dan ICEL juga menyuarakan terkait dengan agar pemerintah mencabut

---

<sup>83</sup> Jokowi: Cabut Aturan Pelonggaran Limbah B3 Menjadi Limbah Non-B3 (Walhi.or.id, 15 maret 2021), terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/jokowi-cabut-aturan-pelonggaran-limbah-b3-menjadi-limbah-non-b3>, diakses tanggal 01-09-2022, jam, 17.12 WIB.

<sup>84</sup> Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup.

aturan tersebut yang berkaita pada kelonggaran aturan PP tersebut dan tetap mengkategorikan limbah FABA ke dalam limbah B3 agar untuk mengatasi resiko yang timbul kedepan terhadap dampaknya pencemaran lingkungan oleh limbah FABA.<sup>85</sup> Dengan begitu, dapat dipahami bahwa ICEL berseberangan dengan penghapusan limbah FABA sebab penghapusan kategori limbah FABA menjadi non-B3 hanya akan membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan kedepannya.

Contoh terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah FABA batubara di Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 yang pada saat itu peraturannya menggunakan PP Nomor 101 Tahun 2014 masih berlaku dan limbah FABA tergolong ke dalam limbah B3, contoh kasus tersebut mengenai pencemaran limbah FABA yaitu kasus penyimpanan batubara limbah FABA tanpa izin oleh PLTU Cilacap pada tahun 2018 PLTU tersebut dikelola oleh PT. Sumber Segara Primadya di kabupaten Cilacap jawa tengah tersebut tidak memiliki tempat penambungan limbah yang memadai untuk menampung limbah batubara dari kegiatan produksi listrik sebesar 3000 MW mengakibatkan terjadinya pembuangan limbah illegal di lahan sekitar PLTU.<sup>86</sup> Artinya dapat disimpulkan dari contoh tersebut bahwa pencemaran limbah FABA yang masih kategori limbah B3 terdapat suatu ketidakpatuhan dan juga ketidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitarnya yang padahal dampak limbah tersebut akan membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem lainnya.

---

<sup>85</sup> Hendra Sinadia, Kontroversi isu FABA sebagai Limbah Non-B3, (APBI-ICMA.org), diakses pada tanggal 11-10-2022.

<sup>86</sup> Nur Hidayah Febriyani dan hartiwiningsih, “Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Pasca Penghapusan Status Limbah FABA BatuBara dari Kategori Limbah B3 di Indonesia”, *Op. cit*, hlm. 18.

Pada kedua unsur dan kedua perbedaan pandangan mengenai penghapusan limbah FABA, maka sudah sepatutnya dan tanpa alasan apapun untuk pemerintah melakukan prinsip kehati-hatian ini karena prinsip kehati-hatian menekankan pada aspek bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadinya suatu penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan dan prinsip kehati-hatian juga mengatur berbagai pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kebijakan.<sup>87</sup> Dengan begitu, prinsip kehati-hatian menjadi upaya untuk pemerintah mengantisipasi dan merespon kekhawatiran yang timbul dari kemungkinan akibat buruk terjadinya suatu kebijakan dari penghapusan limbah FABA menjadi non-B3.

Prinsip kehati-hatian harus menjadi dasar untuk pemerintah membuat kebijakan agar keberlangsungan sumber-sumber ekologi bagi generasi berikutnya yang akan datang bentuk upaya mencegah resiko yang akan timbul kedepan terhadap bahayanya limbah yang membahayakan dan mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat karena prinsip kehati-hatian perlu dilakukan oleh Negara maupun pemerintah dalam pembuatan kebijakannya.<sup>88</sup> Artinya kebijakan yang memungkinkan menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan dampak tersebut tidak dapat dipulihkan serta kurangnya kepastian ilmiah tidak juga dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang inilah dalam prinsip kehati-hatian harus dilakukan upaya mencegah dan resiko-resiko yang timbul

---

<sup>87</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip kehati-Hatian*, jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vo, 1, No, 2, Oktober 2019, hlm. 86.

<sup>88</sup> Liza Fariyah dan Femi Angraini, *Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara terkait Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Vol, 5, No, 3, Desember 2012, hlm. 245.

kedepannya.<sup>89</sup> Sebab pencemaran limbah FABA merupakan pencemaran lingkungan yang sangat sulit untuk diperbaiki, tetapi pemerintah justru menghapuskan limbah FABA dan mengategorikan sebagai limbah non-B3 yang mengartikan bahwa prinsip kehati-hatian terhadap pemerintah sudah tidak penting untuk diperhatikan ataupun dilakukan, padahal prinsip kehati-hatian menjadi suatu prinsip yang sangat penting dan diadopsi dalam berbagai kebijakan setelah dituangkan dalam deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada *The United nation Cofrence on Environment and Development* (UNCED) Brazil pada tanggal 3-14 juni 1992 yang menyatakan prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh Negara dalam pembuatan kebijakan. Sehingga kegiatan yang memiliki kemungkinan menyebabkan dampak serius dan tidak dapat dipulihkan kembali inilah yang di dalam prinsip kehati-hatian harus dicegah agar kekurangan ilmiah nantinya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan.<sup>90</sup>

## **2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan untuk menguji Peraturan Pemerintah dalam penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah nonB3 pada Pasal 459 huruf c PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH?**

Pasal 459 huruf c adalah produk dari pemerintah untuk sebagai pengimplementasian terhadap UU di atasnya bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat (5) bahwa Peraturan Pemerintah adalah

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Liza Fariyah dan Femi Angraini, Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Vol, 5, No, 3, November 2012, hlm. 245.

Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>91</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan pemerintah adalah suatu tindakan untuk menindak lanjuti UU sebagai implementasi UU dimana pada umumnya diberikan kepada pemrakarsa untuk membuat pengaturan hukum lebih lanjut agar ketentuan yang diatur dalam UU bersangkutan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa perbedaan antara peraturan kebijakan dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah bahwa Peraturan Perundang-Undangan bersumber pada fungsi legislatif dan eksekutif Negara yang memang diperlukan bagi suatu penyelenggaraan kebijakan pemerintahan yang terikat.<sup>92</sup>

Terdapat problematika pada aturan PP PPPLH mengenai khususnya yaitu Pasal 459 huruf c yang pada intinya adalah bahwa limbah FABA menjadi limbah non-B3, sehingga yang menarik dari penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 pada PP ini ialah penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah non-B3 apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti mendahulukan kepentingan umum dan kebijakan yang rasionalitas karena harus sesuai dengan AAUPB, memiliki alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik, rumusan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah membentuk Peraturan Perundang-Undangan wajib mempertimbangkan tujuan dan harus sesuai AAUPB.<sup>93</sup> Dari rumusan tersebut akan terlihat bahwa Peraturan Perundang-Undangan pemerintah

---

<sup>91</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>92</sup> M. Thabrani Mutalib, Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji..., *Op. cit*, hlm. 96-97.

<sup>93</sup> Lutfil Ansori, "Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, juni 2015, hlm. 5.

menghapuskan limbah FABA menjadi non-B3 sangat memungkinkan dikategorikan sebagai kebijakan yang meyimang karena kebijakan dianggap menyimpang jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepan dan mendahulukan kesejahteraan umum, maka mengingat Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>94</sup> Dilihat juga dari sudut pandang Hukum Administrasi bahwa fungsi Negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya ini terjemahkan sebagai kekuasaan pemerintahan, bahkan menurut Lemaire mengatakan bahwa terdapat kekuasaan yang kelima dalam pemerintahan yaitu tentunya penyelenggaraan kesejahteraan umum, sehingga pemerintahan dalam arti luas juga mencakup kekuasaan atau fungsi penyelenggara kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).<sup>95</sup>

Pemerintah harusnya melihat tujuan bernegara tersebut adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sebagaimana Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan modern yang dimana pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dan terutama kewajiban untuk mewujudkan

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>95</sup> D. Krishna Djaya, Tesis, Dasar-Dasar Pengujian (*toetsingsgronden*) Terhadap Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (Salatiga, UKSW, 2011), Hlm. 33.

kesejahteraan umum, hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif dalam mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mengakibatkan bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk tidak mengambil keputusan ataupun tidak bertindak dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum.<sup>96</sup> Namun berbeda dengan penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 melalui diskresi peraturan kebijakan pemerintah jauh mencerminkan tujuan Negara yang menciptakan kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya itu bahwa semua Peraturan Perundang-Undangan dihadapkan dengan konsekuensi logis yaitu pemerintah diberikan kewenangan *droit function* ialah kekuasaan untuk menafsirkan suatu Peraturan Perundang-Undangan, tetapi pemerintah tidak boleh berbuat atau bertindak sewenang-wenang dan pemerintah tentu dilarang melakukan tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* adalah melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang diberikan atau *onrechtmatige overheidsdaad* adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebab setiap perbuatan pemerintah yang jelas merugikan warganya atas atau karena *detournement de pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad* dapat dituntut baik itu melalui peradilan administrasi Negara ataupun melalui peradilan umum.<sup>97</sup>

Perbuatan pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya harus di awasi karena kekuasaan yang berada di tangan penguasa maupun sebaik apapun pribadinya, moral dan integritasnya apabila tidak di awasi takut berujung dan bermuara pada penyalahgunaan, sebab sifatnya kekuasaan selalu memiliki

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Lutfil Ansori, "Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah...", *Op. cit.*, hlm. 4-5.

kecenderungan untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan, menurut A.D. Belinfante wewenang besar yang dijalankan oleh organ pemerintah berdasarkan perintah yang sah dimana-mana akan menimbulkan panggilan untuk mengadakan pengawasan terhadap administrasi dan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat.<sup>98</sup>

Menurut Kenneth Culp Davis mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu cara untuk melindungi rakyat dari kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga harus ada lembaga yang mengawasi lembaga lainnya ataupun yang paling sering melakukan pengawasan adalah atasan pejabat pemerintah langsung, tetapi pengawasan juga akan efektif jika dilakukan oleh badan/organ pemerintah yang selevel dengan satu atau lebih bawahan oleh anggota legislatif yang mendapat permohonan/permintaan baik oleh komite legislative atau staffnya, oleh para kritikus resmi yang dikenal ombudsman, oleh organisasi swasta, oleh pers, bahkan oleh peradilan banding administratif atau oleh peradilan peninjau.<sup>99</sup>

Dasar-dasar pengujian tindakan pemerintah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *ultra vires* dalam *system common law* dan pendekatan *rechmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam *system civil law*, sehingga terkait dengan dasar-dasar pengujian atau tolak ukur pengujian tindakan pemerintah pada hal ini Indonesia menganut ke dalam *system civil law*, maka, tolak ukur atau dasar pengujiannya terhadap tindakan pemerintah yaitu pendekatan dengan *rechmatigheid* dan *doelmatigheid*, namun menurut H.D. van Wijk/Willem Konjinenbelt menyebutkan ada empat dasar yang

---

<sup>98</sup> M. Thabrani Mutalib, Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji..., *Op. cit*, hlm. 127-128.

<sup>99</sup> *Op. cit*, hlm, 132.

menjadi dasar pengujian: pertama, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertulis, kedua, organ administrasi dalam merumuskan keputusan berdasarkan kewenangannya untuk tujuan lain sebagaimana maksud wewenang itu diberikan, ketiga, tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terkait yang terkena keputusan tersebut, keempat, bertentangan dengan AAUPB yang menjadi kesadaran hukum umum yang hidup.<sup>100</sup>

Asas-asas yang ada di dalam AAUPB untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah tersebut itu tepat, logis dan cukup beralasan, sebab jika penggunaan peraturan kebijakan dinilai tidak masuk akal, tidak relevan, berubah-ubah, tidak mempertimbangkan dan melihat semua kepentingan yang terkait ataupun bersifat diskriminatif, maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah telah berbuat sewenang-wenang dalam hal ini penggunaan peraturan kebijakan.<sup>101</sup> Dengan begitu dapat dipahammi bahwa tindakan pemerintah dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan sebagai suatu peraturan umum dan menjadi suatu peraturan kebijakan, maka lembaga yang berhak dan berwenang untuk menguji legalitasnya adalah Mahkamah Agung melalui hak uji materil.<sup>102</sup>

Maka dari pada itu Pasal 459 huruf c perlu dapat diuji ke Mahkamah Agung dikarenakan berdasarkan kewenangan uji materiil yang dimiliki oleh MA bahwasanya hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh MA untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-perundangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan

---

<sup>100</sup> M. Thabrani Mutalib, Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji..., *Op. cit.*, hlm. 111-112.

<sup>101</sup> *Op. cit.*, hlm. 252.

<sup>102</sup> Rahmad Tobrani, "Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi yang Dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan", *jurnal Mercatoria*, Vol. 1, No. 1, juni 2018, hlm. 85.

perundang-undangan yang lebih tinggi, begitupun dengan lingkup tugas dan wewenang MA sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>103</sup>

Berkenaan dengan hak uji materil oleh MA, menurut Bagir Manan dengan merujuk pendapat Kleintjes mengatakan bahwa bagi badan peradilan atau hakim, mengenai pengujian merupakan sesuatu yang melekat pada fungsi peradilan atau hakim tanpa memerlukan lagi ketentuan khusus yang mengatur hal itu, sebab hak uji melekat pada tugas hakim, sehingga setiap hakim mempunyai kekuasaan untuk setidak-tidaknya menolak menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.<sup>104</sup> Artinya pengadilan atau hakim tidak perlu menunggu aturan tetapi hakim wajib menguji suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan administrasi Negara apabila bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Berkaitan dengan upaya hukum yang mengubah ketentuan mengenai limbah FABA menjadi non-B3 merupakan kebijakan pemerintah, maka, pada pokoknya bahwa semua upaya hukum yang dilakukan melalui lembaga peradilan termasuk ke dalam pengertian *judicial review* yang berarti pengujian melalui pengadilan di dalam

---

<sup>103</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#:~:text=%E2%80%9CMahkamah%20Agung%20berwenang%20mengadili%20pada,diberikan%20oleh%20undang%20Dundang.%E2%80%9D>. diakses pada tanggal 05-07-2022.

<sup>104</sup> M. Thabrani Mutalib, Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji..., *Op. cit.*, hlm. 155.

arti yang luas, sehingga dapat dipahammi bahwa *judicial review* merupakan upaya untuk melakukan *teoetsing*, *review*, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas dasar norma hukum yang tertuang dalam segala bentuk dan *judicial review* juga merupakan mekanisme untuk pengadilan dan kontrol norma hukum oleh lembaga peradilan (*norms control mechanism*).<sup>105</sup> Artinya bahwa *judicial review* mencakup semua jenis upaya hukum untuk mengontrol norma hukum oleh lembaga peradilan.

Mengingat pasal 459 huruf c merupakan nomenklatur yang berada di dalam Peraturan Pemerintah oleh karena itu merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, sehingga kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, selanjutnya kewenangan a quo diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa MA berwenang; (b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, ketentuan senada juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh MA, kemudian di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA lebih menegaskan mengenai kewenangan uji materil antara lain: (1) MA mempunyai wewenang menguji peraturan

---

<sup>105</sup> *Op. cit*, hlm. 156.

perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, (2) MA menyatakan tidak sah apabila peraturan perundang-undangan dibawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, (3) putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada MA, (4) peraturan perundang-undang yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, (5) putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam berita Negara republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>106</sup>

Dalam bab penutup Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa semua keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.<sup>107</sup> Artinya dapat dipahammi bahwa diskresi yang pemerintah lakukan yang padahal diskresi merupakan wewenang bebas ketimbang peraturan perundang-undang dan diskresi merupakan peraturan kebijakan tetapi di dalam ketentuan Pasal 100 pada UU tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa diskresi yang sebagaimana merupakan keputusan Presiden dalam konteks ini ialah terkait dengan penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 maka ia

---

<sup>106</sup> *Op. cit*, hlm. 171-172.

<sup>107</sup> *Op. cit*, hlm. 187.

merupakan peraturan pemerintah yang berada di bawah UU atau juga disebut dengan peraturan.

Maka pengujian mengenai perubahan limbah FABA pada Pasal 459 huruf c merupakan peraturan kebijakan *kontra-legal* yaitu dapat dipahami mengandung unsur kebebasan yang luas bagi pejabat administrasi Negara untuk menyimpangi UU hanya dapat di uji berdasarkan asas *doelmatigheid* dan AAUPB.<sup>108</sup> Artinya bahwa di uji dengan melihat daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat dan tujuan, sehingga pemerintah selain pertimbangan yuridis, pertimbangan manfaat dan tujuan, sedangkan dengan AAUPB intinya adalah pemerintah di dalam membuat aturannya harus memperhatikan bahwa selain hukum tertulis, juga adanya hukum tidak tertulis yang menjadi acuan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai prinsip di dalam AAUPB.<sup>109</sup>

Secara yuridis bahwa AAUPB telah diatur di dalam UU APEM yang tujuannya sebagai acuan penggunaan wewenang untuk pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga menurut S.F. Marbun, AAUPB secara fungsional dapat digunakan oleh hakim peradilan administrasi untuk menguji suatu keputusan yang dikeluarkan atas dasar kewenangan bebas dan beberapa putusan hakim peradilan administrasi yang di dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada AAUPB antara lain: asas persamaan, kecermatan dan bertindak hati-hati, asas kepastian hukum, bertindak sewenang-

---

<sup>108</sup> *Op. cit*, hlm. hlm. 203.

<sup>109</sup> Rahmad tobrani, Pengujian keputusan oleh Pengadilan..., *Op. cit*, hlm. 85.

wenang, asas penyalahgunaan wewenang, kejujuran atau keterbukaan, asas kepercayaan dan pengharapan dan lain-lain.<sup>110</sup>

Penerapan AAUPB oleh pengadilan sebagai dasar pertimbangan tambahan dalam memutus perkara, didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU no. 14 Tahun 1970 ditegaskan hakim sebagai oenegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Mengingat bahwa Indonesia menganut kedalam sistem *civil law* yang sehingga pengujian terhadap tindakan organ pemerintahan itu di samping menggunakan pendekatan *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa ada empat macam dasar pengujian yang dapat digunakan terhadap tindakan organ pemerintahan yaitu, (1) bertentangan dengan peraturan yang mengikat umum atau peraturan perundang-undangan; (2) penyalahgunaan wewenang; (3) organ pemerintahan dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait untuk mengambil keputusan tidak mendasarkan pada alasan yang rasional;(4) bertentangan dengan apa yang dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang

---

<sup>110</sup> *Op. cit*, hlm. 113.

<sup>111</sup>, Shinta, Fauzi, Christina Yulita Pubawati dan Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum...Op.cit*, hlm. 121.

hidup/berlaku tentang pemerintahan yang baik.<sup>112</sup> Tolak ukur pertama lebih kepada hukum tertulis sedangkan tolak ukur kedua dengan keempat berkenaan dengan hukum tidak tertulis sehingga mengenai tolak ukur atau dasar pengujian diskresi tidak dapat disandarkan hanya pada tolak ukur hukum tertulis karena penggunaan diskresi esensinya merupakan pelaksanaan wewenang diskresi yang jelas tidak diatur namun tidak lengkap atau tidak jelas atau juga terdapat pilihan-pilihan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait penjelasan tersebut menurut Philipus M. Hadjon bahwa perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan kecuali ada unsur tindakan sewenang-wenang dan perbuatan penguasa menggunakan kekuasaan, maka atas dasar tersebut tolak ukur pengujian terhadap diskresi harus disandarkan pada AAUPB sebagai prinsip-prinsip yang hidup (*levende beginselen*).<sup>113</sup> Dengan demikian apabila melihat diskresi dalam penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 sangat jelas terlihat bahwa peraturan kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang karena pertimbangan pemerintah sangat jauh dari 4 (empat) tolak ukur mengenai pengujian tindakan pemerintah terhadap peraturan kebijakan atau diskresi pemerintah lakukan.

Dibawah ini adalah beberapa yurisprudensi MA dan putusan hakim tingkat pertama mengenai penerapan AAUPB tentang pelanggaran asas kecermatan yaitu putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992 yang pada intinya pada putusan ini mengenai suatu peristiwa mengenai lelang yang objek sengketa aquo merupakan sertifikat hak

---

<sup>112</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggun Jawab Pemerintah*, Ctk, Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 163. Dalam H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstucken...*, *Op. cit*, hlm. 379.

<sup>113</sup> M. Thabrani Mutalib, *Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji...*, *Op. cit*, 112.

milik yang diperoleh dari lelang Negara akan tetapi tergugat I mengatakan bahwa ternyata SHM tersebut masuk ke dalam daftar asset Negara, padahal nyata-nyata telah dilelang oleh kantor lelang Negara. Tergugat II mengatakan bahwa SHM tersebut asset Negara yang kemudian akan dilakukan pelelangan. Tindakan tergugat I dan II dari pihak pemerintah tentu akan berakibat merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi penggugat yang memiliki SHM tersebut, pada putusan tersebut akhirnya bahwa tergugat I dan II telah melanggar AAUPB yaitu asas bertindak cermat (*the principle of carefulness*) yang pada khususnya asas bertindak menghendaki badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakatnya.<sup>114</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut atau contoh diatas, juga terdapat contoh praktik di dalam uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung (MA) yaitu kasus mengenai sengketa hak uji materil Bupati Kutai Timur, Isran Noor terhadap surat edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 desember 2009. Singkat cerita, MA menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Bupati Kutai Timur Ir. H. Isran Noor terhadap surat edaran menteri energy dan sumber daya mineral No. 03 E/31/DJB/2009 tanggal 30 januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara (SEPPMB). Bupati Kutai timur di dalam permohonannya berkebaratan mengenai materi SEPPMB yang dianggap bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan

---

<sup>114</sup> Shinta, Fauzi, Christina Yulita Pubawati dan Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum...Op.cit*, hlm. 149-150.

Mineral dan Batubara (UU PMB), singkat cerita berdasarkan permohonan tersebut, Majelis hakim MA mengabulkan dan menyatakan bahwa SE PPMB bertentangan dengan ketentuan yang berlaku lebih tinggi in casu UU PMB khususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 173 ayat (2) yang terkait dengan kewenangan Bupati dalam pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) dan izin pertambangan Rakyat (IPR) sehingga SE PPMB tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan kepada pejabat a quo yaitu Menteri ESDM untuk membatalkan dan mencabut SE PPMB tersebut. Akhir cerita MA memberikan pertimbangan yaitu pada intinya bahwa objek keberatan Hak Uji Materiil pada surat edaran Direktur Jendral Mineral RI Nomor 03 E.31.DJB/2009 walaupun tidak termasuk urutan peraturan perundang-undangan tetapi dalam Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan dapat digolongkan sebagai bentuk perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada ketentuan tata urutan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*asas lex superior derogate legi inferiori*).<sup>115</sup>

Mengenai beberapa contoh putusan MA diatas tentang putusan terkait dengan AAUPB dapat disimpulkan bahwa penerapan AAUPB di dalam suatu putusan sangat mungkin terjadi, sehingga terkait dengan pasal 459 huruf c yang merupakan diskresi pemerintah maka hakim MA tentu harus mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai alat uji di dalam upaya hukum yaitu *judicial review* dari kebijakan pemerintah lakukan yang suatu saat akan diajukan oleh masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan

---

<sup>115</sup> M. Thabrani Mutalib, Tesis, Kewenangan Pengadilan Menguji..., *Op. cit.*, hlm. 6-7.

melalui MA untuk dilakukan hak uji materiil khususnya diskresi pemerintah dalam mengubah limbah FABA menjadi limbah non-B3.

Menurut S.F. Marbun, AAUPB secara fungsional dapat digunakan pada hakim peradilan administrasi untuk menguji suatu keputusan yang dikeluarkan atas dasar kewenangan bebas dan beberapa putusan hakim peradilan administrasi yang di dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada AAUPB antara lain: asas persamaan, asas kecermaran dan bertindak hati-hati, asas kepastian hukum, asas bertindak sewenang-wenang, asas penyalahgunaan wewenang, asas kejujuran atau keterbukaan, asas kepercayaan dan penghargaan, dan juga karena diskresi merupakan pertimbangan dari pemerintah dari berbagai kepentingan, pilihan dan pencapaian tujuan, maka diskresi harus didasarkan pada rasionalitas.<sup>116</sup> Maka sangat jelas bahwa AAUPB dapat digunakan melalui *judicial review* mengingat bahwa diskresi pemerintah dalam limbah FABA menjadi non-B3 telah melanggar tiga asas yang ada di dalam AAUPB sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu berkaitan dengan asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kehati-hatian.

AAUPB juga sebagai sumber hukum tidak tertulis dari Hukum Administrasi Indonesia, eksistensinya secara tidak langsung telah memperoleh tempat dan pengakuan yuridis konstitusional dalam penjelasan UUD NRI 1945 yang menyatakan "...sedang di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis." Sebab bagi suatu Negara hukum modern setiap

---

<sup>116</sup> *Op. cit*, hlm. 30-31.

tindakan pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum atau setidaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>117</sup>

Sebagaimana yang telah terjabarkan baik itu mengenai problematika dan contoh kasus, maka ketidak sesuainya yang pemerintah lakukan menghapuskan limbah FABA menjadi limbah non-B3 khususnya pasal 459 huruf c perlu dilakukan hak uji materiil dengan atas dasar bertentangan pada AAUPB, sebab merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang seharusnya menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang layak semestinya dilakukan pemerintah untuk membuat aturan atau kebijakan sesuai dengan AAUPB agar tercipta aturan yang rasional dan kepentingan umum. Ketentuan pasal 14 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya juga menguatkan kedudukan dan peranan hakim dituntut untuk menggunakan hukum tidak tertulis, karena hakim dituntut untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya, artinya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, wajib bagi hakim untuk memahami dan memeriksa sertam nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat maka dari itu ada asas *ius curia novit*. Dengan begitu hukum positif telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk juga AAUPB untuk dapat difungsikan oleh hakim.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara (Administrasi Law I)*, Cetakan Kedua. FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 50.

<sup>118</sup> S. F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 62.

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah Negara demokrasi maka prinsip demokrasipun harus pemerintah perhatikan dalam membuat diskresi ataupun kebijakan lainnya, sehingga tujuan rakyat dalam membentuk Negara untuk dipergunaka sebagai sarana mencapai cita-cita tinggi yang terkandung menjadi tujuan Negara, karena pilar utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat yang artinya asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Negara, rakyat yang menentukan kehendak Negara, dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana membuatnya.<sup>119</sup> Artinya bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedudukan yang paling tinggi dan baik aparatur Negara maupun kepala Negara, menteri dan anggota dewan perwakilan diwajibkan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat.

---

<sup>119</sup> Kumorotomo, Wahyudi, "Etika..., *Op.cit*, hlm. 318.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di bab-bab sebelumnya, penjelasan mengenai penghapusan limbah FABA ke dalam kategori limbah non-B3 ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Maka perubahan status limbah *Fly ash* dan *Bottom ash* (limbah FABA) menjadi limbah batu bara non-B3 dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum dan Prinsip Kehati-hatian dalam hukum lingkungan karena pada penelitian mengenai asas kecermatan bahwa unsur-unsur yang ada pada asas kecermatan tidak terpenuhi baik itu mengenai unsur tindakan/keputusan pemerintah berdasarkan dokumen yang meliputi data ataupun aturan sebelumnya yang menjadi bahan evaluasi yaitu terkait aturan sebelumnya pada pasal 88 UUPPLH tentang tanggung jawab mutlak terhadap pengelolaan limbah FABA tidak dapat dilaksanakan yang seharusnya menjadi dokumen hukum sebagai suatu pertimbangan dan unsur mengenai informasi yang lengkap, hal ini berkaitan pada fakta, data, dan contoh yang menjadi informasi untuk pemerintah mengambil kebijakannya, namun fakta, data, dan contoh yang terjadi bahwa limbah FABA sangat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan jauh dari kata kesejahteraan umum. maka apabila kedua unsur tersebut tidak

terpenuhi sebagaimana yang telah dijabarkan pada hasil penelitian asas kecermatan dapat disimpulkan bahwa penghapusan limbah FABA menjadi non-B3 merupakan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Pemerintah yang tidak cermat karena asas kecermatan menghendaki agar pemerintah dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan dan tugas-tugas pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Begitupun juga pada asas kepentingan bahwa terhadap penghapusan limbah FABA pada PP PPLH pemerintah dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah menghapuskan limbah FABA tidak sesuai dengan asas kepentingan umum, sebab pemerintah justru lebih mementingkan kepentingan asosiasi batubara yang menginginkan dihapusnya limbah FABA menjadi non-B3, padahal asas kepentingan mengingkan pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahannya mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dan tidak diskriminatif supaya pelayanan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh. Maka pada asas kehati-hatian akan terlihat bahwasanya prinsip kehati-hatian bertujuan melindungi manusia dan lingkungan dari pencemaran lingkungan, namun penghapusan limbah FABA justru mengakibatkan dan mengancam manusia maupun lingkungan, sebab kebijakan tersebut tidak memihak pada kepentingan umum dan lingkungan akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan industri dan memudahkan mereka untuk mengeruk terus-menerus kekayaan alam di Indonesia, padahal pencemaran limbah FABA merupakan pencemaran lingkungan yang sulit untuk diperbaiki. Adapun fakta mengenai pencemaran limbah

FABA yaitu sebagaimana telah jabarkan pada hasil penelitian prinsip kehati-hatian ialah bahwa masyarakat yang terkena dampak limbah FABA menghasilkan total kematian untuk yang saat ini tercatat mencapai 6,500 sedangkan yang akan datang total kematian dini mencapai 15,700, artinya bahwa total kematian dini di masa yang akan datang dari total PLTU batubara lama dan baru dapat mencapai 22,200 penderita/tahun di Indonesia dan 28,300 penderita/tahun mencakup pulau kawasan diluar Indonesia. Maka seharusnya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai dasar membuat kebijakan yang mementingkan keberlangsungan sumber ekologi bagi generasi yang akan datang.

2. Pada analisis keempat atau rumusan masalah kedua mengenai upaya hukum terhadap Peraturan Pemerintah dalam penghapusan limbah FABA ke dalam limbah non-B3 pada Pasal 459 huruf c dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah sangat perlu dilakukan pengujian ke MA dengan hak uji materil dengan atas dasar AAUPB karena Pasal 459 huruf c dirasa telah mencederai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu kesejahteraan umum ditambah dengan bahwa penghapusan limbah FABA yang dilakukan juga tidak mencerminkan asas-asas yang terdapat di dalam AAUPB sebagaimana yang telah dilakukan analisis mengenai asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kehati-hatian pada ketiga asas ini menjadi tolak ukur untuk melihat apakah telah sesuai atau tidak di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dan dapat dikatakan tidak sesuai dan memperhatikan ataupun

memepertimbangkan mengenai adanya pedoman penyelenggaraan pemerintahan yaitu AAUPB yang semestinya menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menerapkan dan memutuskan atau bertindak dalam memberlakukan aturannya, dari itu bahwa upaya hukum yang dilakukan dengan hak uji materil pada lembaga MA dengan batu uji tentunya pada AAUPB. Bahkan dalam praktik pengadilan beberapa yurisprudensi AAUPB sebagaimana telah dijabarkan pada contoh analisis rumusan masalah kedua memperlihatkan bahwa yurisprudensi tersebut dapat memberikan pertimbangan ataupun arahan terhadap penerapan asas-asas di dalam AAUPB yang dijadikan Hakim untuk memutus perkara serupa dan menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain AAUPB berfungsi sebagai pedoman agar pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, seperti adagium yang berbunyi “salus populi suprema lex” artinya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi begitupun menurut Amrah Muslimin mengatakan bahwa kewajiban pemerintah di dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publiknya dalam suatu Negara kesejahteraan adalah hanya semata-mata untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umum sebesar-besarnya berdasarkan keadilan. Dengan kata lain artinya eksistensi dan kehadiran pemerintah itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Bagi pemerintah, untuk segera melakukan pertimbangan mengenai kebijakan dihapusnya limbah FABA ke dalam kategori limbah nonB3 yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan lingkungan demi kehidupan yang sehat dan layak di bandingkan dengan kepentingan ekonomi dan menarik investor untuk mengeruk terus menerus kekayaan alam yang begitu berlimbah.
2. Bagi masyarakat, untuk tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkhusus pada implementasi dari aturan PP PPPLH yaitu dampak dengan ditiadakannya limbah FABA dari limbah B3 menjadi limbah nonB3 saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku-Buku**

Kusdarini, Eny, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum*

*Administrasi Negara*, Ctk, Pertama, UNY Press, Yogyakarta. 2019.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Ctk, Ke. 11, Jakarta. 2014.

HR, Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Ctk. Pertama, FH UII Press,  
Yogyakarta. 2014.

Marthen Moonti, Roy, *Ilmu Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Keretakupa Press,  
Makassar. 2017.

S.F, Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Ctk. Pertama, FH UII  
Press, Yogyakarta. 2014.

A.G, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan Aplikasi*, cetakan  
keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M, Labolo, *Memahammi Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan  
Pengembangannya*, Rajawali Pers, edisi ketiga, Jakarta, 2008.

Nazriyah dan Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*,  
cetakan pertama, Nusa Media, Bandung, 2011.

S.F, Marbun, *Hukum Adminstrasi Negara I (Administrative Law. I)* Ctk. Kedua, FH  
UII Press, Yogyakarta, 2018.

S. F, Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Ctk. Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Pratiwi, Cekli Setia, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP Press, Jakarta, 2018.

Yudhi S, Boedi DH, Imam R, *Hukum Adinistrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan)*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2017.

Kumorotomo, Wahyudi, “Etika Administrasi Negara”, cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Inu Kencana Syafie. H, *Etika Pemerintahan ( Dari Keseimbangan Good Governance dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu pemerintahan dalam mengubah Pemerintahan Biadab menjadi Pemerintahan Beradab)*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

## **Jurnal**

Antoni Putra, “*Perenapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 7, No. 1, Mei 2020.

Solechan, “*Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik, Jurnal Administrative dan Governance*”, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

Sadhu Bagas Suratno, “*Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 3, Desember 2017.

Yuniar Kurniawaty, “*Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.

Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, “*Konsep umum pelaksanaan Kebijakan Publik*”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, January 2017.

Ridwan, “*Arti penting Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismes (KKN)*”, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, 2004.

Hartiwiningsih dan Nur Hidayah Febriyani, “*Politik Hukum dan Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Pasca Penghapusan Status Limbah FABA BatuBara dari Kategori Limbah B3 di Indonesia*”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vo. 38, No. 1, Maret 2022.

Purwendah K. Elly, “*Perlindungan Lingkungan dalam Perfektif Kehati-Hatian, Jurnal media Komunikasi Pendidikan dan Kewarganegaraan*”, Vol. 1, No. 2, 2019.

Liza Farihah dan Femi Angraini, “*Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup*”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, November 2012.

Januarti Jaya E dan M. Shahib Al Bari, “*Perbandingan Regulasi Fly Ash sebagai Limbah B3 di Indonesia dan Beberapa Negara*”, Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Vo. 26, No. 2, 2020.

Zaelani, “*Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012.

Lutfil Ansori, “*Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan pemerintahan*”, Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Rahmad Tobrani, “*Pengujian keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan*”, Jurnal Mercatoria, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

Nunuk Febriananingsih, “*Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, April 2012.

Ahmad Hanany Naseh, “*Ijtihad Dalam Hukum Islam*”, Jurnal An-nur, Vol. IV, No. 2, Agustus 2012.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Data Elektronik**

Arifin Tahir, *kebijakan Publik Dan Good Governancy* terdapat dalam,

<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/6523/arifin-tahir-kebijakan-publik-dan-good-governancy.html>.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral data Bauran Sumber Energi Primer Indonesia 2021, <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/infografis>.

“Kita, BatuBara dan Polusi udara (Riset Dampak PLTU BatuBara oleh Tim Peneliti Universitas Harvard-Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia” (Fa Factories publikasi Agustus 2015, cetakan kedua April 2016), <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>.

Jokowi: Cabut Aturan Pelonggaran Limbah B3 Menjadi Limbah Non-B3(Walhi.or.id, senin, 15 maret 2021, siaran Pers), <https://www.walhi.or.id/jokowi-cabut-aturan-pelonggaran-limbah-b3-menjadi-limbah-non-b3>.

Rosa Vivirn Ratnawati menegaskan, terdapat dalam, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3707/fly-ash-dan-bottom-ash-faba-hasil-pembakaran-batubara-wajib-dikelola](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3707/fly-ash-dan-bottom-ash-faba-hasil-pembakaran-batubara-wajib-dikelola)

Barri F. Mufti, Hilangnya Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Era Omnibus Law (mongabay.co.id, 4 November 2020) terdapat dalam, <https://www.mongabay.co.id/2020/11/04/hilangnya-fungsi-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-dalam-era-omnibus-law/>

Jokowi: Cabut Aturan Pelonggaran Limbah B3 Menjadi Limbah Non-B3 (Walhi.or.id, 15 maret 2021), terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/jokowi-cabut-aturan-pelonggaran-limbah-b3-menjadi-limbah-non-b3>

Diantina P. Restu, Studi Harvard: Korelasi Polusi Udara dan Tingkat Kematian COVID-19 (tirto.id 15 april 2020) terdapat dalam, <https://tirto.id/studi-harvard-korelasi-polusi-udara-dan-tingkat-kematian-covid-19-eNnW>,

Della Syahni dan Lusia Arumingtyas, “kala Pemerintah Keluarkan Aturan Limbah Batubara Tak Masuk B3 (mongabay.co.id, 12 maret 2021), terdapat dalam, <https://www.mongabay.co.id/2021/03/12/kala-pemerintah-keluarkan-aturan-limbah-batubara-tak-masuk-b3/>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#:~:text=%E2%80%9CMahkamah%20Agung%20berwenang%20mengali%20pada,diberikan%20oleh%20undang%2Dundang.%E2%80%9D>.

**Sumber lain:**

Muhammad Mutalib, Thabrani, Tesis: “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia”, (Yogyakarta: UII, 2017).

Permana Indra, Tri Cahya, Tesis: “Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, (Semarang: UNDIP, 2009).

Darumurti Djaya, Krishna, Tesis: “Dasar-dasar Pengujian (Toetsingsgronden) Terhadap Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, (Salatiga, UKSW, 2011).

# LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 023/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nebypasalas Alanda  
No Mahasiswa : 18410624  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENERAPAN ASAS KECERMATAN, ASAS  
KETERBUKAAN DAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM  
PENGHAPUSAN LIMBAH FLY- ASH AND BOTTON-ASH  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN  
PERLINDUNGAN...

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2023 M  
28 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.